

Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia

Ilham Pradana Adinegoro Murwanto, Joko Setiyono

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
ilhampradanaviva@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “celah” dan “solusi” mengenai hukum kewilayahan Indonesia menggunakan studi kasus sengketa Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hal ini kemudian menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk melakukan revisi undang-undang wilayah negara, yang menjadi tujuan penelitian ini. Menggunakan metode penelitian analisis kualitatif dengan studi literatur, ditemukan bahwa hingga di dalam undang-undang terakhir mengenai kewilayahan yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, tidak tercantum gambar peta wilayah Indonesia yang dapat menjadi bukti kuat bagaimana wilayah Indonesia yang seharusnya, ditambah dengan bukti di lapangan tidak terdapat suatu bukti yang kuat bahwa Indonesia telah mengelola kedua pulau tersebut dalam catatan historis. Urgensi untuk merevisi undang-undang wilayah negara Indonesia diperlukan untuk mencegah kejadian serupa seperti sengketa Sipadan-Ligitan terjadi lagi di masa depan. Adanya fakta hukum yang kuat ditambah dengan dasar hukum yang kuat mengenai kewilayahan akan sangat membantu dalam menyelesaikan sengketa wilayah seperti Sipadan-Ligitan, hingga jangan sampai terulang peristiwa dimana kalah dalam argumentasi yang menyebabkan *International Court of Justice* kemudian memenangkan Malaysia berdasarkan prinsip efektivitas melalui bukti kegiatan administratif yang dilakukan Malaysia.

Kata Kunci: Hukum Kewilayahan Negara; Sengketa Sipadan-Ligitan

Abstract

This study aims to find out the "gap" and "solution" regarding Indonesian territorial law using a case study of the Sipadan-Ligitan dispute between Indonesia and Malaysia. This later became a lesson for Indonesia to revise the country's territorial law, which is the aim of this research. Using qualitative analysis research methods with literature studies, it was found that until the last law regarding territoriality, namely Law Number 43 of 2008, there was no map image of Indonesia's territory which could be strong evidence of how Indonesia's territory should be, coupled with evidence in the field there is no strong evidence that Indonesia has managed the two islands in historical records. Thus, the urgency to revise Indonesia's territorial law is needed to prevent similar incidents such as the Sipadan-Ligitan dispute from happening again in the future. Due to the existence of strong legal facts coupled with a strong legal basis regarding territoriality it will be very helpful in resolving territorial disputes such as Sipadan-Ligitan, so that events do not repeat where they lost the argument that led to the International Court of Justice then winning Malaysia based on the principle of effectiveness through evidence of activity administered by Malaysia.

Keywords: State Territorial Law; Sipadan-Ligitan Dispute

1. PENDAHULUAN

Terjadinya sengketa dalam dunia internasional dapat dikatakan sudah lumrah terjadi, dimana setiap negara bisa saja memiliki persepsi mereka tersendiri meskipun mereka telah memperhitungkannya melalui formulasi hukum yang bahkan berdasarkan hukum internasional telah mereka ratifikasi.¹ Sengketa Sipadan-Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar yaitu pulau Sipadan Kasus ini sendiri bermula pada tahun 1967, Indonesia dan Malaysia sama-sama memasukan kedua pulau yang dimaksud ke dalam peta mereka masing-masing.² Hasil klaim kedua negara tersebut menyebabkan kasus ini dibawa ke jalur hukum. Sengketa pulau Sipadan-Ligitan sendiri berjalan dengan sangat sulit. Bagi Indonesia dan Malaysia, mereka mensengkatakan kedua pulau ini dikarenakan memiliki arti yang penting, yakni kepastian batas kedua negara yang secara letak geografis memang bersebelahan.³ Ditambah bagi Indonesia, hal ini dapat berkaitan juga dengan pertahanan nasional Indonesia, terutama dalam konteks pertahanan maritim bagi perairan Indonesia yang berada di sekitar area Sipadan-Ligitan.⁴

Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan kasus ini melalui jalur hukum, yang dilakukan dengan membawa kasus kepada *International Court of Justice* (ICJ) dapat dikatakan sebagai langkah yang tepat. Sebelumnya sendiri, kedua negara telah mengupayakan penyelesaian sengketa ini dengan berbagai cara seperti negosiasi. Sejarah mencatat bahwa, perdebatan kepemilikan Sipadan-Ligitan pernah dicoba untuk diselesaikan di tingkat bilateral melalui negosiasi pada tahun 1988 hingga 1997, namun gagal mencapai kesepakatan.⁵ Negosiasi dalam tahapan tingkat tinggi juga pernah dilakukan kedua negara yang berupa pertemuan antara Presiden Soeharto dari Indonesia dengan Perdana Menteri Mahathir Mohammad dari Malaysia, di Yogyakarta pada Juni 1998. Setelah diadakannya pertemuan, negosiasi tersebut menghasilkan perundingan lanjutan dengan membentuk *Joint Working Group Meetings*, *Senior Official Meetings*, dan *Joint Commission Meetings*.⁶ Namun dengan harapan dapat dilakukan negosiasi secara intensif dan spesifik untuk menyelesaikan sengketa, pada akhirnya

¹ Tommy Hendra Purwaka, "Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 3 (2015): 355, <https://doi.org/10.22146/jmh.16024>.

² Hasjim Djalal, "Penyelesaian Sengketa Sipadan-Ligitan: Interpelasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 33, no. 1 (2017): 127, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no1.1374>.

³ Choirunnisa Nur Novitasari, "Analisis Putusan Mahkamah Internasional Dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan Dan Ligitan," *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 2, no. 2 (2021): 231–62, <https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48638>.

⁴ David Maharya Ardyantara et al., "Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional," *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 404, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2593>.

⁵ Muhammad Nugraha Fuadillah, "Tantangan Kedaulatan Maritim Indonesia Di Laut Sulawesi Pasca Lepasnya Pulau Sipadan Dan Ligitan," *Jurnal Sosial-Politika* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.54144/jsp.v1i1.2>.

⁶ Hikmahanto Juwana, "Putusan MI Atas Pulau Sipadan Dan Ligitan," *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.1.166>.

negosiasi bilateral tersebut gagal dan sengketa tersebut tidak menemui titik terang. Setelah upaya negosiasi yang tidak kunjung berhasil, kedua negara akhirnya sepakat untuk membawa sengketa ini ke ICJ. Kesepakatan Indonesia dan Malaysia tersebut merupakan prasyarat untuk membawa sengketa ini ke ICJ. Hal ini di dasarkan pada syarat yang dimaksudkan dalam Pasal 36 Ayat 1 Statuta ICJ yang mengatakan; *The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter of the United Nations or in treaties and conventions in force*.⁷ Selanjutnya setelah melakukan prasyarat pertama, kedua negara juga harus melakukan prasyarat kedua yaitu perjanjian spesifik untuk di daftarkan kepada ICJ. Indonesia dan Malaysia sendiri kemudian membentuk *Special Agreement fo Submission to the International Court of Justice of the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan* (untuk memudahkan penulisan, selanjutnya akan disingkat menjadi *Sipadan-Ligitan Special Agreement*) Pada September 1998.

Pasal 2 *Sipadan-Ligitan Special Agreement* yang berbunyi; *“The Court is requested to determine on the basis of the treaties, agreements and any other evidence furnished by the Parties, whether sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan belongs to the Republic of Indonesia or to Malaysia”*, menandakan bahwa ICJ hanya akan menyelesaikan sengketa dengan memberikan Pulau Sipadan-Ligitan kepada Indonesia atau Malaysia.⁸ Kasus sengketa Sipadan-Ligitan sendiri dapat dikatakan “kental” dengan muatan hukum internasional, seperti adanya teori dan mekanisme tentang untuk memperoleh kedaulatan teritorial, mekanisme dari hukum laut mengenai prinsip negara kepulauan.⁹ Tulisan ini akan dijelaskan mengenai kronologis sejarah sengketa pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Penjelasan akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu usaha penyelesaian sengketa, putusan ICJ terkait sengketa Sipadan-Ligitan, dan analisis argumentasi Indonesia dan Malaysia dalam persidangan di ICJ, untuk menemukan kesimpulan dan rekomendasi dari apa yang dipelajari dari sengketa ini. Urgensi permasalahan dalam penelitian ini adalah dapat membantu memberikan perspektif mengenai keamanan wilayah Indonesia dalam konteks hukum. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya solusi yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah dengan memberikan rekomendasi yaitu perlu adanya revisi dalam hal undang-undang tentang wilayah Indonesia.

Tulisan ini juga akan memberikan perspektif baru dari penelitian-penelitian terdahulu, seperti dalam penelitian Lubis¹⁰ tahun 2018 yang membahas terkait

⁷ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

⁸ Jaka Bangkit Sanjaya, “Analisis Mengenai Kesepakatan Negara Indonesia Dalam Memutuskan Penyelesaian Kasus Sipadan Dan Ligitan Melalui Mahkamah Internasional,” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 4, no. 1 (2021): 98–119.

⁹ Johanis S. F. Peilouw Arman Anwar, V. J. B. Rehatta, Vondaal Vidya Hattu et al., *Hukum Internasional* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021).

¹⁰ Aan Fourdes Lubis, “Diplomasi Indonesia-Malaysia Dalam Kasus Kepemilikan Pulau Sipadan Dan Ligitan” (Universitas Sumatera Utara, 2018).

analisis metode diplomasi melalui *bargaining* antara Indonesia dan Malaysia selama proses penyelesaian sengketa Sipadan-Ligitan menemukan bahwa diplomasi yang dilakukan Indonesia sudah bagus, tetapi kurangnya bukti konkrit menyebabkan kalahnya Indonesia dalam sengketa.

Adapun penelitian Tri Lestari¹¹ tahun 2019, membahas mengenai pembuatan kebijakan tegas untuk mengurus pulau-pulau terluar di Indonesia, namun tidak spesifik model kebijakan seperti apa yang dimaksud, sehingga materi penelitian disini belum menjelaskan bagaimana seharusnya kebijakan yang diambil Indonesia untuk mengurus pulau-pulau terluar. Kemudian terdapat penelitian Yusvitasari¹² tahun 2020, membahas mengenai secara historis bagaimana strategi pemerintah Indonesia saat terjadi sengketa dalam persepsi nasionalisme dengan mengusulkan peningkatan kapasitas diplomasi Indonesia di masa depan, namun disini solusi yang ditawarkan lebih bersifat politis sehingga dalam konteks peraturan tidak terdapat solusi yang baik. Berdasarkan beberapa penelitian terhadulu dapat ditemukan sebuah *state of the art* dari tulisan ini yaitu, bahwa diharapkan tulisan ini akan memberikan rekomendasi dalam bentuk undang-undang terkait wilayah Indonesia, untuk mencegah kasus serupa di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “celah” dan “solusi” mengenai hukum kewilayahan Indonesia menggunakan studi kasus sengketa Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode analisis kualitatif dengan studi literatur. analisis kualitatif adalah proses analisis yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan metode analisis kualitatif umumnya bersifat subjektif. Pada penelitian kualitatif, peneliti mendapatkan data dari banyak sumber dan menggunakan berbagai metode, seperti studi literatur, wawancara, serta rekam dan catat. Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan metode analisis kualitatif menggunakan studi literatur. Studi literatur meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan internasional yaitu putusan ICJ dan argumentasi dalam persidangan oleh Indonesia dan Malaysia. Kemudian secara eksplanatif akan dijelaskan bagaimana seharusnya hukum penyelesaian sengketa internasional yang berlaku terhadap kenyataan empiris yang ada pada kasus Sipadan-Ligitan melalui perspektif politik hukum. Politik hukum dapat diartikan sebagai bagaimana nilai-nilai yang dianut suatu aktor, kemudian nilai tersebut menjadi fondasi untuk menetapkan, membentuk, dan mengembangkan hukum dari suatu aktor. Sehingga

¹¹ Tri Ditaharmi Lestari and Ridwan Arifin, “Sengketa Batas Laut Indonesia Malaysia (Studi Atas Kasus Sipadan Ligitan: Perspektif Indonesia),” *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–10, <https://doi.org/10.21067/jph.v4i1.2870>.

¹² Devi Yusvitasari, “Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Di Blok Ambalat,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020): 157–67.

dapat diartikan secara singkat bahwa politik hukum adalah cara suatu aktor untuk mencapai tujuannya melalui implementasi hukum.¹³ Sehingga akan ditemukan rekomendasi perubahan hukum bagi Indonesia dalam hal kewilayahan berdasarkan pengalaman kasus sengketa Sipadan-Ligitan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Internasional

Dinamika internasional tidak dapat dilepaskan dari apa yang disebut dengan sengketa. Suatu sengketa terjadi ketika terdapat dua pihak atau lebih memiliki pemahaman yang berbeda akan suatu hal. Dalam proses penyelesaiannya, suatu usaha penyelesaian sengketa harus ditempuh dengan cara damai, di mana hal ini diatur dalam Piagam PBB. Fungsi dari PBB dan negara-negara anggotanya untuk bersama-sama menciptakan dan mendorong penyelesaian sengketa internasional. Khususnya terhadap negara-negara anggotanya. Dasar atau landasan berpijak PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional termasuk dalam rangka penyelesaian sengketa secara damai antar negara tampak pada Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB, yang menyatakan bahwa; “...to maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace... and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of peace.”.¹⁴ Tujuan PBB yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk itu: mengadakan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyesuaian atau penyelesaian pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.

Pasal 2 terdapat dua kewajiban untuk menempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara damai yang pertama Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB. Pasal ini mewajibkan semua negara anggotanya untuk menempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara damai. Pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa; “All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, are not endangered.”.¹⁵ Kata “shall” dalam penggalan kalimat dari pasal tersebut merupakan salah satu kata kunci yang mewajibkan negara-negara untuk hanya menempuh cara damai saja dalam menyelesaikan sengketanya. Kedua, kewajiban lainnya yang terdapat dalam Piagam terdapat dalam Pasal 2 ayat 4. Pasal ini menyatakan bahwa dalam hubungan internasional, semua negara harus menahan diri dari penggunaan cara-

¹³ Mohammad Mahfud Mahmudin, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

¹⁴ United Nations, *United Nations Charter*, 1945.

¹⁵ Nations.

cara kekerasan, yaitu ancaman dan penggunaan senjata terhadap negara lain atau cara-cara yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB, dimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang berbunyi; “*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state or in any manner inconsistent with the purpose of the United Nations.*”¹⁶ Penekanan dari dua kewajiban yang tertuang di dalam kedua ayat di atas, yaitu adalah kewajiban menahan diri menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Kedua kewajiban tersebut harus dipandang berdiri sendiri. Piagam PBB tidak menyatakan kewajiban negara-negara berdasarkan Pasal 2 ayat 3 untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 ayat 4. Dengan kata lain, kewajiban yang terdapat dalam ayat 3 bukanlah merupakan akibat atau konsekuensi logis dari kewajiban yang terdapat dalam ayat 4. Sebaliknya, Piagam PBB menetapkan kewajiban terhadap anggota-anggotanya untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai sebagai suatu aturan yang berdiri sendiri dan aturan dasar atau aturan fundamental PBB. Karena itu pula kewajiban Pasal 2 ayat 3 tidak dipandang sebagai suatu kewajiban yang pasif. Suatu kewajiban yang terpenuhi manakala negara yang bersangkutan menahan dirinya untuk tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.¹⁷ Sehingga dalam kasus Sipadan-Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia, tindakan yang diambil kedua negara adalah benar dengan melakukan penyelesaian sengketa dengan cara damai.

Dalam hukum internasional, ketika terjadi suatu sengketa yang melibatkan dua negara atau lebih, terdapat suatu mekanisme untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Secara umum, penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua yaitu secara penyelesaian sengketa secara damai dan paksaan. Untuk penyelesaian sengketa secara damai, diperlukan kesepakatan antara pihak yang berselisih untuk dapat dilaksanakan, sedangkan secara paksaan umumnya bersifat sepihak.¹⁸ Berdasarkan kebiasaan internasional, cara-cara penyelesaian sengketa secara damai pada umumnya dilakukan dengan metode arbitrase, peradilan internasional (*judicial settlement*), negosiasi, mediasi, konsiliasi, jasa-jasa baik (*good offices*), dan pencarian fakta (*inquiry*).¹⁹

Pertama adalah arbitrase, yang merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang pada umumnya dipakai dalam menyelesaikan sengketa. Berdasarkan cara arbitrase dalam penyelesaian suatu kasus sengketa internasional, sengketa diajukan kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sehingga penyelesaian sengketa dengan cara ini berdasarkan prosedur penyelesaian sengketa konsensual dalam arti bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat dilakukan melalui persetujuan para negara

¹⁶ Nations.

¹⁷ Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*.

¹⁸ Dewa Gede Sudika Mangku, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Yogyakarta: Ruas Media, 2019).

¹⁹ Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*.

bersengketa. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan jalan kompromi, yaitu dengan mengajukan sengketa yang telah timbul kepada arbitrase, atau dengan membuat klausula arbitrase dalam perjanjian sebelum sengketa itu timbul. Sengketa dapat dirujuk ke arbitrase dengan menempatkannya dalam perjanjian internasional antara negara-negara yang terlibat. Perjanjian internasional mengatur tentang pokok sengketa yang dimohonkan arbitrase, penunjukan majelis arbitrase, ruang lingkup kewenangan arbitrase, tata cara arbitrase dan aturan pengambilan keputusan arbitrase. Komposisi majelis arbitrase sangat bervariasi tergantung pada perjanjian internasional yang mengatur arbitrase.²⁰ Majelis arbitrase dapat terdiri dari satu atau lebih arbiter, beberapa di antaranya mungkin merupakan gabungan dari arbiter yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, atau gabungan arbiter yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa ditambah arbiter yang dipilih dengan cara tertentu. Kewenangan majelis arbitrase tergantung pada kesepakatan negara yang bersengketa dalam perjanjian internasional tentang arbitrase.²¹

Cara penyelesaian sengketa berikutnya adalah mediasi. Dalam mediasi, dapat dikatakan sebagai bentuk lain dari negosiasi yang menggunakan jasa pihak ketiga, biasanya dapat berupa negara, organisasi internasional, individu (politikus, ahli hukum, dan orang berpengaruh) yang secara aktif berpartisipasi sebagai mediator yang berposisi secara netral berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan memberikan saran dan solusi permasalahan. Ketika usulan mediator tidak diterima, pihak mediator dapat tetap melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat saran dan solusi yang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa mediator memiliki fungsi utama untuk mencari berbagai solusi suatu sengketa. Dalam hukum penyelesaian sengketa internasional sendiri, peran mediator tertuang dalam Pasal 3 dan 4 *the Hague Convention on the Peaceful Settlement of Disputes 1907* yang mengatakan bahwa jika menggunakan cara mediasi, usulan-usulan dari mediator jangan dianggap sebelah mata dan dilihat sebagai tindakan yang subjektif, melainkan harus bisa dipertimbangkan oleh para pihak yang bersengketa meskipun salah satu pihak merasa dirugikan.²²

Selanjutnya adalah negosiasi atau perundingan yang memiliki arti sebagai suatu usaha untuk mempelajari dan merujuk mengenai sikap yang dipersengketakan agar dapat mencapai suatu hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Negosiasi merupakan teknik penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan paling sederhana. Sama seperti halnya mediasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyelesaian sengketa menggunakan cara negosiasi pada akhirnya adalah usaha untuk mencapai kesepakatan melalui berbagai saran dan solusi menyelesaikan sengketa. Pada dasarnya negosiasi hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Perbedaan persepsi yang

²⁰ Mangku, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*.

²¹ Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*.

²² Adolf.

dimiliki oleh kedua belah pihak akan diperoleh jalan keluar dan menyebabkan pemahaman atas inti persoalan menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. Bilamana jalan keluar ditemukan oleh pihak-pihak, maka akan berlanjut pada pemberian konsesi dari tiap pihak kepada pihak lawan. Karena itu, dalam hal salah satu pihak bersikap menolak kemungkinan negosiasi sebagai salah satu cara penyelesaian akan mengalami jalan buntu. Di dalam melakukan negosiasi para pihak harus bersifat universal, harus memenuhi aturan-aturan tentang niat baik, dan tidak sekadar dilaksanakan secara formalitas. Negosiasi atau perundingan merupakan suatu pertukaran-pertukaran pendapat atau usul-usul antarpihak yang bersengketa untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Sedangkan, pokok perundingan biasanya merupakan apa yang menjadi pokok sengketa internasional yang melibatkan pihak-pihak perundingan, Negosiasi merupakan suatu proses yang di dalamnya secara eksplisit diajukan usul secara nyata untuk tercapainya suatu persetujuan.²³ Negosiasi merupakan suatu proses yang di dalamnya secara eksplisit diajukan usul secara nyata untuk tercapainya suatu persetujuan. Negosiasi juga melibatkan diskusi langsung antarpihak dalam sengketa, tidak ada pihak luar atau ketiga yang terlibat dalam proses negosiasi. Negosiasi merupakan sebuah metode penting dan pada umumnya merupakan persoalan-persoalan yang serius dengan prakteknya harus didahulukan oleh pertukaran diplomatic (*diplomatic exchanges*) terlebih dahulu.²⁴

Cara keempat adalah konsiliasi, konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang cenderung lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi. Konsiliasi juga menggunakan jasa pihak ketiga yang biasanya disebut sebagai komisi konsiliasi. Komisi tersebut pada umumnya berasal dari lembaga yang sudah ada sebelumnya atau dari lembaga *ad hoc* untuk menetapkan berbagai syarat penyelesaian sengketa yang diterima semua pihak. Adapun biasanya, putusan dari komisi ini tidak mengikat para pihak. Dalam persidangan komisi konsiliasi, umumnya dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tertulis dan lisan. Dimana pada tahapan tertulis, kronologis sengketa diuraikan secara tertulis dalam bentuk laporan. Sehingga kemudian pada tahapan lisan, komisi ini akan mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa berdasarkan laporan yang mereka buat. Selanjutnya, komisi konsiliasi akan mengumpulkan fakta-fakta persengketaan yang akan di analisis menjadi persyaratan penyelesaian sengketa untuk diserahkan kepada pihak yang bersengketa. Sekali lagi hal ini tidak mengikat karena dalam cara konsiliasi, semua diserahkan kepada pihak yang bersengketa apakah saran penyelesaian sengketa dari komisi konsiliasi akan diikuti atau tidak.²⁵

²³ Mangku, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*.

²⁴ Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*.

²⁵ Peter Behrens, "Alternative Methods of Dispute Settlement Dalam International Economic Relations," in *Adjudication of International Trade Dispute in International and National Economic Law* (Fribourg, 1992).

Kelima adalah jasa-jasa baik atau *good offices*. Cara ini juga menggunakan jasa pihak ketiga, akan tetapi disini jasa-jasa baik lebih menitikberatkan kepada mempertemukan pihak yang bersengketa untuk dapat bertemu, duduk bersama, dan kemudian bernegosiasi. Keterlibatan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa biasanya berasal dari pihak yang bersengketa itu sendiri atau pihak ketiga tersebut berinisiatif menawarkan jasa-jasa baik untuk menyelesaikan sengketa, namun seperti cara-cara lainnya, tetap diperlukan kesepakatan para pihak. Jasa-jasa baik sudah dikenal dalam praktik negara. Dalam perjanjian internasional, penggunaan jasa-jasa baik sering digunakan pada subjek-subjek hukum ekonomi internasional, karena dapat digunakan dalam praktik penyelesaian antara pihak-pihak swasta.²⁶

Keenam adalah pencarian fakta. Suatu sengketa terkadang mempersoalkan konflik para pihak mengenai suatu fakta. Meskipun persengketaan berkaitan dengan hak dan kewajiban, pada dasarnya bermula dari perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Pada akhirnya penyelesaian sengketa bergantung kepada penguraian fakta-fakta yang para pihak tidak sepakati. Kepastian kedudukan fakta sangat penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Sehingga para pihak dapat meminimalisir masalah sengketa dengan suatu pencarian fakta-fakta yang menimbulkan persengketaan. Para pihak pada intinya mempersengketaan perbedaan-perbedaan mengenai fakta, sehingga untuk meluruskan perbedaan-perbedaan tersebut, campur tangan pihak lain dirasakan perlu untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Pada umumnya, para pihak tidak meminta pengadilan, tetapi meminta pihak ketiga yang sifatnya tidak terlalu formal. Cara inilah yang disebut dengan pencarian fakta.²⁷

Penggunaan pencarian fakta ini biasanya ditempuh jika menggunakan cara konsultasi atau negosiasi tidak menemukan suatu penyelesaian. Dari pencarian fakta, maka pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut pandang untuk memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak. Banyak negara telah memanfaatkan cara ini sehingga mereka membentuk badan-badan penyelidik baik yang bersifat *ad hoc* ataupun yang sudah terlembaga. Pasal 50 Statuta ICJ sendiri, pencarian fakta sendiri diakui dimana dalam tersebut dijelaskan bahwa ICJ dapat “...*entrust any individual body, bureau, commission or other organization that it may select, with the task of carrying out an inquiry or giving an expert opinion*”.²⁸

Ketujuh adalah pengadilan internasional, cara penyelesaian menggunakan pengadilan internasional adalah suatu cara yang biasanya ditempuh jika cara penyelesaian sengketa lainnya tidak menemui titik terang. Pengadilan internasional dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengadilan internasional

²⁶ Behrens.

²⁷ Behrens.

²⁸ International Court of Justice, *ICJ Statute*, 1945.

permanen dan pengadilan internasional secara *ad hoc*. Sebagai contoh, lembaga pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasional. Pengadilan internasional permanen biasanya cukup terkenal untuk menyelesaikan sengketa-sengketa “berat” yang tidak kunjung usai seperti dalam tulisan ini yaitu sengketa Sipadan-Ligitan. Sedangkan pengadilan *ad hoc* cukup terkenal untuk penyelesaian sengketa terkait ekonomi terutama dalam kerangka organisasi ekonomi internasional.²⁹ Di sini merupakan cara yang dipilih oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan sengketa Sipadan-Ligitan, dikarenakan mereka melimpahkan sengketa mereka kepada ICJ untuk menyelesaikannya.

3.2 Argumentasi Indonesia dan Malaysia

Setelah melihat bagaimana perjalanan proses persidangan dan apa yang menjadi putusan ICJ terhadap sengketa Sipadan-Ligitan akan dijelaskan mengenai argumentasi Indonesia dan Malaysia dalam proses persidangan. Perlu di ingat bahwa, kedua negara dari awal tidak meminta bantuan menyelesaikan sengketa kepada ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara dikarenakan ASEAN memiliki prinsip non-intervensi yang berarti ASEAN tidak dapat ikut campur terhadap permasalahan yang terjadi sehingga harus diselesaikan secara “pribadi” atau meminta bantuan lembaga lainnya yang memiliki kapasitas untuk hal tersebut.³⁰ Pada 17 Desember 2002, setelah lima tahun berjalan, akhirnya ICJ memutuskan hasil persengketaan Pulau Sipadan-Ligitan. Hasil putusan tersebut memenangkan Malaysia sebagai pemilik sah dari Pulau Sipadan-Ligitan. Putusan yang memenangkan Malaysia sebagai pemilik sah Pulau Sipadan Ligitan oleh ICJ di dasarkan pada pertimbangan prinsip pengendalian dan penguasaan efektif atau yang biasa disebut sebagai *effective occupation*.³¹

Prinsip *effective occupation* sendiri merupakan sebuah doktrin hukum yang dapat ditarik kembali, berasal dari hukum Romawi kuno. Berasal dari konsep Romawi yaitu “*occupatio*” dapat diartikan ketika suatu pihak melakukan pendudukan wilayah tidak secara fisik, melainkan secara tindakan administratif. Sehingga dapat dikatakan bahwa *effective occupation* tindakan administratif yang berkaitan dengan menguasai wilayah tertentu, yang hanya bisa diterapkan pada wilayah bersifat “*terra nullius*”, yang berarti wilayah baru, tak bertuan, yang dianggap tak bertuan, dan disengketakan oleh negara.³² Sehingga *effective occupation* tidak bisa diterapkan kepada wilayah yang sebelumnya telah diatur oleh perjanjian, keputusan hakim, keputusan arbitrase, atau registrasi kepemilikan berdasarkan hukum yang jelas. Pengaplikasian *effective occupation* adalah selalu melihat terlebih dahulu kepada ada tidaknya suatu regulasi yang mengatur

²⁹ Palitha Kohona, *The Regulation of International Economic Relations Through Law* (Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1985).

³⁰ Arum Widiastuti, “Perspektif ASEAN Terhadap Prinsip Non-Intervensi,” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 377, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4802>.

³¹ Lestari and Arifin, “Sengketa Batas Laut Indonesia Malaysia (Studi Atas Kasus Sipadan Ligitan: Perspektif Indonesia).”

³² International Committee of the Red Cross, “Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory,” *Human Rights Quarterly*, 2012, 1–12, www.icrc.org.

wilayah tersebut. *Effective occupation* sebagai sebuah doktrin hukum internasional membuatnya dapat dikategorikan sebagai sumber hukum materiil yang merujuk pada materi yang dapat membentuk atau melahirkan kaidah atau norma hukum dan dapat mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, sehingga bisa menjadi dasar bagi terjadinya sebuah perbuatan hukum.³³

Pertimbangan menggunakan *effective occupation*, di dasarkan pada fakta hukum bahwa, terbukti adanya aktivitas yang dilakukan Indonesia dan Malaysia di kedua pulau tersebut. Melalui prinsip *effective occupation* tersebut, maka ICJ mengatakan bahwa Malaysia sebagai pemilik sah karena jauh sebelumnya memiliki banyak kegiatan yang dilakukan di Sipadan-Ligitan. Sementara aktivitas dan kegiatan yang dilakukan Indonesia itu sendiri di wilayah kedua pulau diketahui sangat minim dan tidak dapat menunjukkan bukti serta dokumen pendukung untuk memperkuat argumentasi Indonesia.³⁴ Putusan yang didasarkan pada prinsip *effective occupation* ini merugikan Indonesia sendiri di mata dunia Internasional yang mengaku sebagai pemiliknya dengan argumen konvensi atau *treaty-based title* yang diargumentasikan berdasarkan Pasal IV Konvensi Belanda-Inggris tahun 1891. Dimana pada isi pasal tersebut berbunyi; “*From 4° 10' north latitude on the east coast the boundary-line shall be continued eastward along that parallel, across the Island of Sebatik: that portion of the island situated to the north of that parallel shall belong unreservedly to the British North Borneo Company, and the portion south of that parallel to the Netherlands*”, yang menandakan bahwa Indonesia berhak atas Sipadan-Ligitan. Namun fakta hukum dilapangan menunjukkan bahwa, pada kenyataan, Indonesia belum melakukan apapun yang berarti di wilayah kedua pulau tersebut. Sebaliknya, Malaysia terbukti secara administratif telah hadir di Sipadan-Ligitan ketika berhasil membuktikan bahwa Inggris (penjajah Malaysia saat itu) secara administratif mendirikan ordonansi perlindungan penyu dan satwa burung sejak 1930 dan telah aktif memungut pajak di kedua pulau tersebut. Bahkan ditambah lagi, Malaysia membuktikan bahwa telah membangun proyek mercusuar pada awal 1960-an.³⁵

Jalannya proses persidangan sendiri juga dapat dikatakan panjang dan berliku. Proses persidangan pada saat itu dibagi menjadi dua sesi. Kedua sesi tersebut adalah sesi argumentasi tertulis atau *written pleadings* dan sesi argumentasi lisan atau *oral pleadings*. *Written pleadings* sendiri juga dibagi kembali menjadi tiga bagian, yaitu penyampaian dasar dari klaim atau memorial pada November 1999. Kemudian bagian *written pleadings* yang kedua adalah

³³ Marcel Hendrapati, “Implikasi Keputusan Mahkamah Internasional Mengenai Kasus Pulau-Pulau Sipadan Dan Ligitan Terhadap Titik Pangkal Dan Delimitasi Maritim (Kajian Hukum Internasional)” (Universitas Hasanuddin, 2013).

³⁴ Poppy S Winanti Saptopo Bambang Ilkodar, Mohtar Mas’oed, “Bersengketa Dalam Spirit Asean: Penerapan ASEAN Way Dalam Pengelolaan Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan Dan Pulau Ligitan, Sengketa Kepemilikan Pulau Batu Putih, Dan Sengketa Kepemilikan Wilayah Sabah” (Universitas Gadjah Mada, 2018).

³⁵ Hendrapati, “Implikasi Keputusan Mahkamah Internasional Mengenai Kasus Pulau-Pulau Sipadan Dan Ligitan Terhadap Titik Pangkal Dan Delimitasi Maritim (Kajian Hukum Internasional).”

kesempatan penyampaian jawaban atau *counter memorial* pada Agustus 2000. Sedangkan bagian ketiga *written pleadings* adalah menjawab kembali atau *reply* yang dilaksanakan pada Maret 2001. Sedangkan untuk sesi *oral pleadings* hanya dilakukan satu bagian saja, yakni pada 3 sampai 12 Juni 2002. Setelah kedua negara menyampaikan argumentasi dalam dua sesi tersebut, hakim ICJ yang berjumlah 17 orang pada saat itu kemudian mempelajari lebih lanjut argumentasi yang disampaikan Indonesia dan Malaysia. Kemudian ICJ menyatakan bahwa menolak argumentasi Indonesia yang di dasari pada Konvensi Belanda-Inggris 1891. ICJ mengatakan bahwa apa yang menjadi argumentasi Indonesia tersebut kurang menjelaskan secara pasti penetapan kedaulatan Sipadan-Ligitan.³⁶ Sehingga berdasarkan hal tersebut para hakim ICJ kemudian melihat menggunakan prinsip *effective occupation* yang sebelumnya telah dibahas untuk memberikan putusan.

3.3 Urgensi Revisi Undang-Undang Wilayah Negara Indonesia Berdasarkan Kasus Sipadan-Ligitan

Kasus sengketa Sipadan-Ligitan menggambarkan bahwa perlu adanya revisi dari peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan kewilayahan negara. Perlu adanya kesadaran dari para pihak terkait seperti pemerintah dan aparat keamanan yaitu TNI dan Polri akan kesadaran ruang dan garis batas wilayah Indonesia. Kedua hal tersebut akan menentukan bagaimana penghayatan suatu bangsa dalam hal ini Indonesia terhadap kewilayahan negaranya. Di mana hal ini berkaitan dengan keseriusan pihak terkait dalam menjaga keutuhan wilayahnya.³⁷ Secara yuridis, problematika perbatasan wilayah tidak hanya penegasan terhadap garis batas negara, melainkan secara luas berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat yang di dasari pada peraturan-peraturan nasional. Namun terjadi kesalahan fatal di dalam peraturan yang berkaitan dengan kewilayahan negara seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang tidak memuat peta garis batas wilayah Indonesia. Sedangkan di dasari pada Pasal 16 UNCLOS 1982 setiap negara harus memuat peta yang di dalamnya terdapat ilustrasi mengenai titik-titik koordinat batas wilayah negara yang jelas berdasarkan acuan global atau yang disebut dengan datum geodetik.³⁸ Di mana ini juga menjadi salah satu kunci “kekalahan” Indonesia dalam sengketa Sipadan-Ligitan seperti yang dijelaskan alur persengketaannya pada pembahasan sebelumnya. Kemudian usaha Indonesia dengan membuat Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 dengan memuatkan titik-titik koordinat wilayah Indonesia sudah terlambat dikarenakan tidak cukup waktu dan sudah terdapat putusan ICJ untuk memenangkan Malaysia dalam sengketa Sipadan-Ligitan.

³⁶ Djalal, “Penyelesaian Sengketa Sipadan-Ligitan: Interpelasi.”

³⁷ M P Kurnia, *Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Geospasial*, 2011, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160847>. Hlm. 6

³⁸ Kurnia. Hlm. 7

Hal ini menandakan bahwa terdapat sebuah urgensi yang harus dilakukan untuk memuat peta yang sangat jelas untuk “melindungi” wilayah Indonesia. Sebagai catatan peristiwa di masa lalu seperti Sipadan-Ligitan membuat para pihak terkait seharusnya menyadari akan celah besar dalam produk hukum di Indonesia yang berkaitan dengan kewilayahan negara. Dewasa ini, memang Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan telah memuat daftar pulau yang dimaksud beserta dengan posisi titik koordinatnya. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara masih belum memberikan solusi yang baik. Di dalam undang-undang tersebut kembali hanya menjelaskan wilayah Indonesia secara tertulis dan kembali lagi tidak memuat peta wilayah Indonesia yang menjadi instruksi sesuai UNCLOS 1982. Padahal jika terdapat peta yang dimaksud tentunya hal ini akan memberikan suatu kepastian hukum bagi Indonesia, sekaligus untuk “melindungi” wilayah-wilayah Indonesia dari permasalahan batas negara seperti kasus sengketa Sipadan-Ligitan.

Argumentasi penulis sendiri mengapa Indonesia seperti tidak ingin memuat peta wilayah yang diharuskan dalam produk hukum mereka sendiri dikarenakan adanya hasil kesepakatan dalam hal batas wilayah negara masih tidak terkumpul dengan baik dengan berada dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ditambah dengan selama ini penegasan terkait batas titik koordinat wilayah kepulauan Indonesia hanya berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 bukan dalam bentuk produk hukum yang memiliki kekuatan lebih tinggi seperti undang-undang.³⁹ Sehingga disini terdapat suatu kondisi dimana adanya tidak efisiennya implementasi terkait kepastian hukum wilayah negara Indonesia yang dapat digunakan sebagai celah aturan bagi pihak lain untuk merugikan Indonesia di masa yang akan datang.

4. PENUTUP

Meski Indonesia kalah dan dapat dikatakan mendapat hasil yang mengecewakan dari penyelesaian kasus sengketa Sipadan-Ligitan, disini dapat disampaikan beberapa rekomendasi untuk kedepannya jika menghadapi kasus serupa. Pertama, perlu adanya kearsipan yang bagus dan terjaga, karena jika apa yang di argumentasikan Indonesia melalui dasar Konvensi 1891 dan klaim historis tersebut adalah benar, perlu ada bukti konkrit seperti dokumen-dokumen pendukung. Rekomendasi kedua adalah perlu adanya roadmap yang baik dari pemerintah Indonesia terkait kebijakan diplomasi maritim, terutama yang berkaitan dengan menjaga batas-batas wilayah laut dan pulau-pulau terluar Indonesia, yang tentunya harus dapat menjaga integritas wilayah Indonesia dan memperkuat kepentingan nasional Indonesia di bidang maritim. Sedangkan dalam perspektif politik hukum, dalam hal reformasi hukum di Indonesia, pengalaman “berharga” Sipadan-Ligitan ini memperlihatkan bahwa Indonesia membutuhkan

³⁹ DPR RI, *Draft Naskah Akademik RUU Tentang Wilayah Negara*, 2006. Hlm. 4

undang-undang spesifik yang membahas mengenai batas-batas wilayah secara terperinci. Dimana dapat dibentuk ke dalam suatu undang-undang yang berisikan peta wilayah Indonesia. Sehingga dengan adanya kepastian hukum yang memuat peta wilayah Indonesia akan “mencegah” kejadian serupa seperti Sipadan-Ligitan, dikarenakan adanya kepastian hukum yang jelas mengenai batas-batas wilayah Indonesia. Dikarenakan selama ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, tidak dicantumkan gambar peta wilayah Indonesia yang secara resmi diakui oleh pemerintah, sehingga gambar yang jelas mengenai wilayah Indonesia tidak ada untuk digunakan sebagai kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Ardyantara, David Maharya, Kadi Sukarna, Bambang Sadono, and Zaenal Arifin. “Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional.” *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 404. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2593>.
- Arman Anwar, V. J. B. Rehatta, Vondaal Vidya Hattu, Johanis S. F. Peilouw, Tomy Palijama Welly Angela Riry, Popi Tuhulele, Wilshen Leatemia, Richard Marsillio Waas Lucia Ch. O. Tahamata, J. A. Y. Wattimena, and Irma Halimah Hanafi Dyah Ridhul Airin Daties. *Hukum Internasional*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Behrens, Peter. “Alternative Methods of Dispute Settlement Dalam International Economic Relations.” In *Adjudication of International Trade Dispute in International and National Economic Law*. Fribourg, 1992.
- Djalal, Hasjim. “Penyelesaian Sengketa Sipadan-Ligitan: Interpelasi.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 33, no. 1 (2017): 127. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no1.1374>.
- Fuadillah, Muhammad Nugraha. “Tantangan Kedaulatan Maritim Indonesia Di Laut Sulawesi Pasca Lepasnya Pulau Sipadan Dan Ligitan.” *Jurnal Sosial-Politika* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.54144/jsp.v1i1.2>.
- Hendrapati, Marcel. “Implikasi Keputusan Mahkamah Internasional Mengenai Kasus Pulau-Pulau Sipadan Dan Ligitan Terhadap Titik Pangkal Dan Delimitasi Maritim (Kajian Hukum Internasional).” Universitas Hasanuddin, 2013.
- International Committee of the Red Cross. “Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory.” *Human Rights Quarterly*, 2012, 1–12. www.icrc.org.
- Justice, International Court of. *ICJ Statute*, 1945.
- Juwana, Hikmahanto. “Putusan MI Atas Pulau Sipadan Dan Ligitan.” *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.1.166>.
- Kohona, Palitha. *The Regulation of International Economic Relations Through Law*. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1985.
- Kurnia, M P. *Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Geospasial*, 2011. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160847>.

- Lestari, Tri Ditaharmi, and Ridwan Arifin. "Sengketa Batas Laut Indonesia Malaysia (Studi Atas Kasus Sipadan Ligitan: Perspektif Indonesia)." *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–10. <https://doi.org/10.21067/jph.v4i1.2870>.
- Lubis, Aan Fourdes. "Diplomasi Indonesia-Malaysia Dalam Kasus Kepemilikan Pulau Sipadan Dan Ligitan." Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Mahmodin, Mohammad Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Mangu, Dewa Gede Sudika. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Yogyakarta: Ruas Media, 2019.
- Nations, United. *United Nations Charter*, 1945.
- Novitasari, Choirunnisa Nur. "Analisis Putusan Mahkamah Internasional Dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan Dan Ligitan." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 2, no. 2 (2021): 231–62. <https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48638>.
- Purwaka, Tommy Hendra. "Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 3 (2015): 355. <https://doi.org/10.22146/jmh.16024>.
- RI, DPR. *Draft Naskah Akademik RUU Tentang Wilayah Negara*, 2006.
- Sanjaya, Jaka Bangkit. "Analisis Mengenai Kesepakatan Negara Indonesia Dalam Memutuskan Penyelesaian Kasus Sipadan Dan Ligitan Melalui Mahkamah Internasional." *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 4, no. 1 (2021): 98–119.
- Saptopo Bambang Ilkodar, Mohtar Mas'oeed, Poppy S Winanti. "Bersengketa Dalam Spirit Asean: Penerapan ASEAN Way Dalam Pengelolaan Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan Dan Pulau Ligitan, Sengketa Kepemilikan Pulau Batu Putih, Dan Sengketa Kepemilikan Wilayah Sabah." Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Widiastuti, Arum. "Perspektif ASEAN Terhadap Prinsip Non-Intervensi." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 377. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4802>.
- Yusvitasari, Devi. "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Tentang Penetapan Batas Laut Antara Indonesia Dan Malaysia Di Blok Ambalat." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020): 157–67.